



PT BUMI CITRA PERMAI, Tbk
("Perseroan")

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (RUPST&LB) yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 31 Agustus 2021
Waktu : Pukul 14.00 wib s.d selesai
Tempat : Jl. Kramat Raya No. 38
Kramat - Senen, Jakarta Pusat 10450

Dengan Agenda RUPST sebagai berikut :

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020
3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi, dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap pembukuan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Penjelasan RUPST :

Agenda ke 1 sampai dengan ke 4 merupakan agenda rutin yang diadakan dalam RUPST Perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Agenda RUPSLB sebagai berikut :

Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka Penyesuaian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka secara Elektronik

Penjelasan RUPSLB :

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Penyelenggaraan dan Pelaksanaan RUPS Terbuka.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, dan iklan panggilan merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan dan dapat dilihat di situs web bursa efek (www.idx.co.id), situs web Perseroan dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (www.ksei.co.id)
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan baik yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun berada dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari, Jumat, 6 Agustus 2021 sampai dengan pukul 16.00 Wib;
3. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka maka :
 - a. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI yang akan menghadiri RUPS untuk menguasai kehadirannya secara elektronik (e-proxy) termasuk memberikan suaranya (e-voting) untuk masing-masing mata acara Rapat, melalui system eASY KSEI dengan tautan <https://akses.ksei.co.id> dan <https://easy.ksei.co.id>
 - b. Pemberian kuasa secara elektronik (e proxy) tersebut kepada partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek milik Pemegang Saham yaitu Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora
4. Pemberian kuasa di luar eASY KSEI Perseroan menyediakan formulir surat kuasa konvensional yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan. Surat kuasa asli yang sudah dilengkapi dapat disampaikan kepada Perseroan paling lambat sebelum rapat dimulai.
5. Bagi Pemegang Saham Individu atau penerima kuasanya berdasarkan surat kuasa konvensional yang menghadiri rapat wajib menyerahkan fotocopy KTP atau tanda pengenal lainnya kepada petugas sebelum memasuki ruang rapat dan bagi pemegang saham berbadan hukum atau penerima kuasanya berdasarkan surat kuasa konvensional yang akan menghadiri rapat wajib menyerahkan foto copy anggaran dasar serta identitas pengurus dan penerima kuasa kepada petugas sebelum memasuki ruang rapat.
6. Kepada para pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara langsung dalam Rapat akan diberlakukan protokol yang sangat ketat dalam rangka pencegahan penyebaran maupun penularan Covid-19 dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Wajib memiliki Surat Keterangan Uji Rapid Antigen (negatif) yang diperoleh dari dokter, rumah sakit, puskesmas atau klinik yang berlaku minimal 2 (dua) hari sebelum Rapat atau memiliki surat keterangan tes PCR (negatif) yang berlaku maksimal 7 (tujuh) hari sebelum rapat
 - b. Wajib menggunakan masker yang sesuai ketentuan dengan benar setiap saat selama berada di area dan tempat rapat
 - c. Berdasarkan deteksi dan pemantauan suhu tubuh tidak lebih dari 37,3°C
 - d. Wajib mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* baik sebelum, pada saat maupun setelah Rapat selesai.
 - e. Wajib mengikuti dan memenuhi prosedur/protokol keamanan dan kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan protokol Pemerintah yang ditetapkan Perseroan
 - f. Pemegang saham atau kuasa yang tidak dapat memenuhi ketentuan huruf (a) diatas direkomendasikan untuk memberikan kuasa melalui mekanisme eSAY-KSEI tanpa mengurangi hak nya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau memberikan suara dalam Rapat.
7. Bahan-bahan rapat dapat diakses di situs web Perseroan sejak tanggal dikeluarkannya Undang-undang ini sampai dengan tanggal rapat diselenggarakannya.
8. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 Perseroan :
 - a. tidak menyediakan makanan dan minuman, Laporan Tahunan elektronik/cetak dan cinderamata/tanda terima kasih kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat; dan
 - b. dapat mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara penyelenggaraan Rapat dengan mengacu pada kondisi dan perkembangan terkini terkait penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran maupun penularan Covid-19
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat, 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 9 Agustus 2021
PT Bumi Citra Permai, Tbk
Direksi